



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini : **SELASA** tanggal **20 APRIL 2021** datang menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Surabaya :

BAMBANG HARIONO, lahir di Surabaya 15 September 1957, laki-laki, NIK. 357821509570001, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA sederajat, alamat Jl. Simo Rukun 06/15 RT 006 RW 004 Kel. Simomulyo, Kec. Sukomanunggal, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Anton Subekti, SH. Dan 2. Yuskarwalu, SH. Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "VIYAN LAW FIRM & PARTNER" yang berkedudukan di Jl. Dukuh Bungkal RT 001 RW 003 Kel. Sambikerep, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2021, selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;

M e l a w a n

1. **SUHARNINGSIH**, lahir di Bangkalan 14 Januari 1960, NIK. 3578265401600001, perempuan, agama Kristen, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA sederajat, alamat Jl. Babatan Pantai Timur 39 R 010 RW 001 Kel. Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

2. **Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya**, berkedudukan di Jalan Tunjungan No.1-3 Genteng, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT** ;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan perdamaian yang isinya sebagai berikut :

Hal. 1 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN.Sby .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat dan memutuskan untuk membina kembali rumah tangga sebagai suami istri yang sah.

Pasal 2

Bahwa keputusan untuk membina kembali rumah tangga sebagai suami isteri seperti sedia kala ini disepakati dan diputuskan oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sadar dan mandiri tanpa dipengaruhi serta tanpa adanya paksaan dari pihak lain yang semata-mata demi kebaikan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terlebih lagi demi kebaikan untuk anak-anak.

Pasal 3

Bahwa atas dasar tersebut PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama bersepakat serta memutuskan untuk membatalkan Akta Perceraian dengan Nomor : 3578-CR-15072016-0001 yang tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 237/Pdt.G/2016/PN Sby tertanggal 17 Mei 2016.

Pasal 4

Bahwa setelah menerima Salinan Putusan Perdamaian dalam register perkara Nomor : 80/Pdt.G/2021/PN Sby dari Pengadilan Negeri Surabaya maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama melaporkan Putusan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatatkan pembatalan perceraian berdasarkan Akta Perceraian dengan Nomor : 3578-CR-15072016-0001 dan untuk selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya akan mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan Subjek Akta dan menerbitkan kembali Kutipan Akta Perkawinan No.3578-KW-13052015-0026 serta mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian yang dimaksud, (Dasar dalam Pasal 43 ayat (2) UU No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan).

Pasal 5

Hal. 2 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN.Sby .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian kedalam putusan/penetapan.

Atas kesepakatan perdamaian tersebut pihak Turut Tergugat telah mengetahui ;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 24 Maret 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan isi perdamaian ;

Selanjutnya Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2021/PN. Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Memperhatikan Pasal 130 HIR dan PERMA No. 01 tahun 2008 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menghukum para pihak dalam perkara ini untuk mentaati isi persetujuan perdamaian yang telah disepakati tersebut ;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.765.000,- (tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **SELASA** tanggal : **20 APRIL 2021** oleh kami **MARTIN GINTING, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NI MADE PURNAMI,**

Hal. 3 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN.Sby .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH. dan **MOCH. TAUFIK TATAS P, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **ROMAULI RITONGA,SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI MADE PURNAMI, SH.MH.

MARTIN GINTING, SH.MH.

MOCH. TAUFIK TATAS P, SH.

Panitera-Pengganti,

ROMAULI RITONGA, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
- Biaya Proses (ATK).....Rp.	85.000,-
- Biaya Panggilan.....Rp.	600.000,-
- Biaya PNBP Panggilan.....Rp.	30.000,-
- Materai.....Rp.	10.000,-
- Redaksi.....Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp. 765.000,-

(tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Hal. 4 Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN.Sby .